



**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

**KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang
Telepon: (024) 3543063, 3548773 Fax: (024) 3546795 Email:
jateng.kemenkumham.go.id

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal sudah menjadi kebutuhan perekonomian di Indonesia dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sebab sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan guna mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat, yaitu pertama, investasi mampu memberi keuntungan secara ekonomis bagi investor, kedua, investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik, ketiga, kepastian hukum.

Salah satu aspek yang perlu di berdayakan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, maka perlu di lihat juga aspek perkembangannya di daerah, yang kemudian disebut dengan investasi daerah. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang di lakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat di lihat dari segi (1) investasi fisik dan (2) investasi non fisik. Investasi

fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya.

Investasi dunia usaha di daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi. Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang di milikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus di dukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah Daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang atas kewenangan yang dimiliki telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sebagai atribusi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah juga berkewajiban untuk lebih mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yakni penanaman modal, maka dalam rangka mewujudkan hal tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja, penyederhaan regulasi perizinan, sehingga beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diubah. Dan secara kebutuhan masyarakat diharapkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dilakukan pengkajian terhadap perkembangan hukum yang ada.

II. ANALISA

Berikut Matrik Kajian dan pendapat hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal berdasarkan 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Selain 6 (enam) dimensi tersebut, kajian dan pendapat hukum terhadap substansi materi muatan serta teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan didasarkan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Kejelasan rumusan	Penyelenggaraan otonomi daerah (Kewenangan atributif)	Materi muatan bukan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya.	Dari sisi substansial/ materi muatan, urusan pemerintahan di bidang penanaman modal termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi teknik penyusunan Perundang-undangan, sesuai ketentuan angka 4 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka nama peraturan Perundang-undangan yang benar yaitu "PENANAMAN MODAL".	Judul diubah menjadi "PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENANAMAN MODAL" sesuai dengan hasil evaluasi
2.	Menimbang: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu kepastian hukum dan komitmen pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dengan menjadikan Kabupaten Magelang menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal; b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Kejelasan rumusan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UNDANG-UNDANG NRI Tahun 1945 dan/atau UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda	- Berdasarkan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. - Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya UNDANG-UNDANG	Rumusan konsiderans menimbang diubah menjadi: Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan

	<p>Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Magelang.</p>				<p>Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kab. Magelang</p>	<p>daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Kejelasan rumusan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UNDANG-UNDANG NRI Tahun 1945 dan/atau UNDANG-UNDANG No. 23</p>	<p>Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</p>	<p>Rumusan dasara hukum mengingat diubah menjadi: Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

	<p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun</p>			Tahun 2014 tentang Pemda	Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
--	---	--	--	--------------------------	---	---

	<p>2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahananya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);</p> <p>21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Umum Penanaman Modal;</p> <p>26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);</p> <p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 11);</p> <p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	2011 Nomor 5);					
3.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah 3. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah 6. Bupati adalah Bupati Magelang 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan Perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan ketentuan Pasal 1 dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 	<p>Beberapa rumusan ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan dengan definisi/batasan pengertian dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa definisi/batasan pengertian diubah/ ditambah/ dihapus dengan contoh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 1 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Angka 2 disarankan untuk dihapus, jika tidak ada penyebutan pemerintah provinsi di perda baru. 3. Angka 3 tetap 4. Angka 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

	<p>adalah organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.</p> <p>10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum</p> <p>11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.</p> <p>12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing</p> <p>13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. <p>Maka beberapa pengertian dalam ketentuan Pasal 1 Perda perlu disesuaikan.</p>	<p>5. Angka 5 tetap</p> <p>6. Angka 6 tetap</p> <p>7. Angka 7 tetap</p> <p>8. Angka 8 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>9. Angka 9 tetap</p> <p>10. Angka 10 tetap</p> <p>11. Angka 11 tetap</p> <p>12. Angka 12 tetap</p> <p>13. Tambah definisi ditempatkan pada angka 13 berbunyi: “Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”</p> <p>14. Angka 13 tetap</p> <p>15. Angka 14 tetap</p> <p>16. Angka 15 tetap</p> <p>17. Ditambahkan definisi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan</p>
--	---	--	--	--	---	---

	<p>14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah</p> <p>16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <p>17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.</p> <p>19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah</p>					<p>penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi daerah.</p> <p>18. Angka 16 dan 17 disarankan untuk dihapus jika pengaturan/penormaan dalam pasal selanjutnya tidak sering dimuat.</p> <p>19. Angka 18 diubah rumusan menjadi: Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.</p> <p>20. Angka 19 diubah menjadi: Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonhskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.</p> <p>21. Angka 20 dihapus karena tidak perlu dimuat dalam Pasal 1 Perda baru</p>
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah</p> <p>20. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <p>21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.</p> <p>22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil</p> <p>23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung</p>					<p>22. Angka 21 tetap</p> <p>23. Pasal 1 angka 22 dan 23 disarankan untuk dihapus jika pengaturan/penormaan dalam pasal selanjutnya tidak sering dimuat atau untuk penyusunan raperda baru tidak perlu memuat penormaan tersebut.</p> <p>24. Angka 24 tetap</p> <p>25. Angka 25 diubah menjadi: Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dapat ditambahkan definisi mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.</p> <p>26. Angka 26 tetap</p> <p>27. Pasal 1 angka 27 berbunyi: Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p>
--	--	--	--	--	--	---

	<p>dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan</p> <p>25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</p> <p>26. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</p> <p>27. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundangundangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu</p> <p>28. Izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman</p>					<p>28. Angka 28 sampai dengan angka 34 disarankan untuk dihapus.</p> <p>29. Angka 35 tetap</p> <p>30. Pasal 1 angka 36 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>31. Pasal 1 angka 37 berbunyi: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>32. Angka 38 dihapus</p> <p>33. Angka 39 tetap</p> <p>34. Angka 40 diubah menjadi: Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas</p>
--	--	--	--	--	--	--

	<p>modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal</p> <p>29. Izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.</p> <p>30. Izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/ izin prinsip perluasan sebelumnya</p> <p>31. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan sektoral.</p> <p>32. Izin usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan sektoral.</p>					<p>melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dapat ditambahkan beberapa definisi/Batasan pengertian antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. - Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. - Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah Sistem Informasi
--	--	--	--	--	--	--

	<p>33. Izin usaha penggabungan (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial perusahaan merger.</p> <p>34. Izin usaha perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/ izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal</p> <p>35. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.</p> <p>36. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat</p> <p>37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya</p>					<p>berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. - Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal. - Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. - Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik
--	---	--	--	--	--	--

	<p>disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah</p> <p>38. Penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penanaman modal yang terjadi serta menemukan tersangkanya</p> <p>39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>					<p>langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal. - Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal. - Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan
--	---	--	--	--	--	--

						guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
4.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. 				sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	Ketentuan Pasal 2 mengenai asas penanaman modal masih relevan, maka masih dapat dimuat.
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:	- rumusan Pasal 3 disesuaikan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

	<p>ekonomi daerah;</p> <p>b. menciptakan lapangan kerja;</p> <p>c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;</p> <p>e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;</p> <p>f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;</p> <p>g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;</p> <p>h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>i. mewujudkan sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;</p> <p>b. menciptakan lapangan kerja;</p> <p>c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;</p> <p>e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;</p> <p>f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;</p> <p>g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan</p> <p>h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pasal 3 Perda menambahkan 1 (satu) tujuan pada huruf i yaitu mewujudkan sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal.</p>	<p>- Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, sebagai contoh: untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi.</p>
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Sasaran penanaman modal:</p> <p>a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif;</p> <p>b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;</p> <p>c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;</p> <p>d. meningkatnya jumlah penanam modal; dan</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda</p>	<p>Masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana dalam Pasal 4 mengatur bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:</p> <p>a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan</p> <p>b. mempercepat peningkatan penanaman modal.</p>	<p>- rumusan ketentuan Pasal 4 perda masih relevan, maka masih dapat dimuat dalam Perda.</p> <p>- dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah, maka disarankan dapat ditambahkan sasaran yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan</p>

	e. meningkatnya realisasi penanaman modal				Substansi Rumusan huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Pasal 4 Perda merupakan adopsi dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan untuk substansi rumusan huruf c terkait sumber daya manusia belum tersurat/tersirat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	investasi.
7.	<p style="text-align: center;">BAB III URUSAN PENANAMAN MODAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kebijakan penanaman modal skala daerah</p> <p>(2) Rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b Perda ini dihapus.</p> <p>Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum penanaman Modal disebutkan bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal</p>	<p>Diubah, Pasal 5 berbunyi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal adalah menentukan Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.</p> <p>(2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>perlu adanya penyesuaian rencana penanaman modal daerah dengan adanya perkembangan keadaan investasi di Kabupaten Magelang.</p> <p>Ketentuan sebagaimana</p>

					sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.	dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikembangkan sebagai kebijakan Penanaman Modal dengan memperhatikan kebutuhan dan regulasi.
8.	<p style="text-align: center;">BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. kerjasama penanaman modal; d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; e. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal; f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal; g. pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal; 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Kerjasama penanaman modal bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal meliputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kewenangan dalam Pengembangan Iklim Penanaman Modal belum disebutkan dalam Perda ini. Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan melakukan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan Pembuatan peta potensi investasi</p>	<p>Pasal 6 disarankan untuk disesuaikan dengan kewenangan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi: Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan Iklim Penanaman Modal; b. promosi Penanaman Modal; c. pelayanan Penanaman Modal; d. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan e. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

	<p>h. pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;</p> <p>i. pengajuan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;</p> <p>j. pengajuan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; dan</p> <p>k. pengajuan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.</p>				<p>kabupaten.</p> <p>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja diatur pengembangan penanaman modal bagi UMKM diantaranya melalui kemitraan, pelatihan sumber daya manusia; peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan akses pasar; akses pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p> <p>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur Fasilitas Penanaman Modal berbentuk perluasan usaha atau penanaman modal baru.</p> <p>Dalam hal pengajuan usulan bidang-bidang usaha, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

9.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pelayanan Penanaman Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan pelayanan penanaman modal; b. jenis bidang usaha; c. penanam modal; d. pelayanan perizinan dan non perizinan; e. jangka waktu penanaman modal; f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; g. lokasi penanaman modal; dan h. PTSP 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	<p>Materi muatan diatur/ disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan terkait yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan pelayanan penanaman modal disarankan dimuat/diatur dalam Bab II Urusan Penanaman Modal, yang mana selain mengatur Rencana Umum Penanaman Modal Daerah juga mengatur mengenai Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007) dan Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007). b. jenis bidang usaha diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. c. substansi dari penanam modal disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. d. substansi dari pelayanan perizinan dan non perizinan disesuaikan dengan 	<p>Rekomendasi tiap materi muatan dalam tabulasi akan dituangkan dalam kolom bawah berikutnya, dalam Pasal berikutnya sebagai penjabaran dari Pasal 7.</p> <p>saran rumusan Pasal 7: "Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf ... meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bidang usaha; b. bentuk badan usaha; c. perizinan; d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; e. lokasi penanaman modal; f. koordinator pengawasan terintegrasi; dan g. informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal, fasilitas penanaman modal."
----	--	--	---	--	---	--

					<p>ketentuan baru dalam Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>e. substansi dari jangka waktu penanaman modal disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunannya.</p> <p>f. substansi mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Bab hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</p> <p>g. substansi mengenai lokasi penanaman modal disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunannya.</p> <p>h. substansi mengenai PTSP diatur dalam peraturan Perundang-undangan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

10.	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Kewenangan Pelayanan Penanaman Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah; dan b. urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. <p>(2) Urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi; b. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; c. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; d. penanaman modal yang terkait 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	<p>Penormaan substansi Pasal 8 sesuai dengan ketentuan Bab Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</p> <p>Penormaan pada ayat (2) Pasal 8 dimungkinkan substansinya bersifat dinamis yakni dapat terdampak dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Rumusan ketentuan Pasal 8 masih dapat dirumuskan dalam Perda baru, namun disarankan materi muatan/ substansi Pasal 8 dapat dimuat dalam pasal/bab yang mengatur mengenai kewenangan penanaman modal di daerah, dengan rumusan penormaan yang bersifat umum, semisal “Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dengan menentukan Kebijakan penanaman modal daerah sesuai kewenangan Daerah”.</p>
-----	--	--	---	--	--	--

	<p>pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah;</p> <p>e. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;</p> <p>f. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan</p> <p>g. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut Undang-Undang.</p> <p>(3) Urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota serta penyelenggaraan penanaman modal yang diatur dengan ketentuan Perundang-undangan.</p>					
11.	<p>Paragraf 2 Jenis Bidang Usaha</p> <p>Pasal 9</p> <p>Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Mendasarkan pengaturan/ketentuan baru sebagaimana disebutka dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Rumusan Pasal 9 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan baru dan ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 10, saran

	<p>modal kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa:</p> <p>(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:</p> <p>a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau</p> <p>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.</p> <p>(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan</p> <p>b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri</p>	<p>rumusan Pasal 9 dan Pasal 10:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:</p> <p>a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau</p> <p>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.</p> <p>(3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. budi daya dan industri narkotika golongan I;</p> <p>b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;</p> <p>c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;</p> <p>d. pemanfaatan atau</p>
--	---	--	--	--	---	--

					<p>Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).</p> <p>(3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.</p>	<p>pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;</p> <p>e. industri pembuatan senjata kimia; dan</p> <p>f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.</p> <p>(4) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:</p> <p>a. bidang usaha prioritas;</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. <p>(2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
12.	<p>Paragraf 3 Penanam Modal</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1)) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara asing; b. badan hukum asing; atau 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Ketentuan Pasal 10 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Tetap, Ketentuan Pasal 10 masih relevan.

	<p>c. warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia</p> <p>(3) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.</p> <p>(4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:</p> <p>a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;</p> <p>b. membeli saham; atau</p> <p>c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>					
13.	<p>Paragraf 4 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal kecuali penanam modal dengan skala usaha mikro.</p> <p>(2) Izin penanaman modal</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Diubah, Pasal 11 berbunyi
					<p>Pasal 25 ayat (4)</p> <p>Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf ... berlaku untuk Setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha memenuhi Perizinan Berusaha.</p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> izin prinsip penanaman modal; izin prinsip perluasan penanaman modal; izin prinsip perubahan penanaman modal; izin usaha; izin usaha perluasan; izin usaha penggabungan (merger); dan izin usaha perubahan. <p>(3) Penanam modal wajib mengurus perizinan teknis yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan bidang usahanya</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan izin penanaman modal dan izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(2) Pemenuhan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Pelayanan non perizinan kepada penanam modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> insentif daerah; layanan informasi dan layanan pengaduan; dan memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 25 ayat (4)</p> <p>Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh</p>	Pasal 12 Dihapus

	d. pelayanan non perizinan lainnya yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan.				Pemerintah Pusat.	
15.	<p>Pasal 13</p> <p>Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diperoleh melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal atau SKPD teknis sesuai kewenangannya</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur:</p> <p>(1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupate/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTSP kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.</p>	Rumusan Pasal 13 diubah

16.	<p>Paragraf 5 Jangka Waktu Penanaman Modal Pasal 14</p> <p>Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Masih relevan untuk dimuat dalam Perda baru, dengan mendasarkan pada terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Tetap
17.	<p>Paragraf 6 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Pasal 15</p> <p>Setiap penanam modal berhak mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hak, hukum dan perlindungan; informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan berbagai bentuk fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal</p> <p>Pasal 14</p> <p>Setiap penanam modal berhak mendapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 	Rumusan penormaan Pasal 15 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

18.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundangundangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai peraturan Perundang-undangan; h. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman 	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. menyampaikan LKPM; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak 	Rumusan Pasal 16 diubah.
-----	--	-----------------------	-----------	--	--	--------------------------

	<p>Modal; dan</p> <p>i. mematuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>				<p>terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan</p> <p>h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang pemberian sanksi administratif bagi Pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>Jenis sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal. 	
--	--	--	--	--	---	--

19.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap penanam modal bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah; c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan. 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Masih relevan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 6 Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021	Tetap
20.	<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Lokasi Penanaman Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Lokasi penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detil Tata Ruang di Daerah</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Rumusan masih relevan untuk dimuat dalam Perda baru, dengan mendasarkan pada terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang	Tetap

					Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
21.	<p>Paragraf 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pelayanan PTSP meliputi:</p> <p>a. pelayanan perizinan; dan</p> <p>b. pelayanan non perizinan</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pelayanan PTSP, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.</p> <p>(3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan manual dan/atau SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan/atau Sistem Informasi dan Manajemen lainnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten/Kota (Pasal 7) 2. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. (Pasal 9 ayat 2) 3. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh 	Diubah, ketentuan Pasal 19 perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

	cara penyelenggaraan PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.				Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Pasal 10 ayat 2)	
22.	<p>Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:</p> <p>a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;</p> <p>b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan</p> <p>c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal,</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mendasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan: a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;	Rumusan Pasal 20 diubah.

	secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.					
23.	<p>Bagian Ketiga Kerjasama Penanaman Modal</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk fasiltasi dan/atau kerja sama:</p> <p>a. Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah;</p> <p>b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;</p> <p>c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau</p> <p>d. Pemerintah Daerah dengan swasta.</p> <p>(2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Penanaman Modal bukanlah menjadi kewenangan Pemerintah Daearh.	Pasal 21 Dihapus/dicabut

	<p>menguntungkan.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. pelayanan penanaman modal; d. pengendalian penanaman modal; dan e. kegiatan penanaman modal lainnya. <p>(4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan</p>					
24.	<p>Bagian Keempat Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 22</p> <p>(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengendalian pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal</p> <p>(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Prov dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 22 dihapus dan digabungkan dalam BAB baru yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.

	<p>penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kompilasi; b. verifikasi; dan c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya. <p>(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal; b. pemberian informasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan c. pemberian fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. <p>(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan 					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>c. implementasi tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
25.	<p>Bagian Kelima Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:</p> <p>a. pelayanan perizinan penanaman modal; dan</p> <p>b. pelayanan non perizinan penanaman modal.</p> <p>(2) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah serta sistem informasi dan manajemen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE telah diganti dengan OSS RBA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebelumnya SPIPISE diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.	Rumusan Pasal 23 diubah.

	pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah.					
26.	<p>Bagian Keenam Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui:</p> <p>a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;</p> <p>b. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi dan kerja sama, pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal; dan</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan penanaman modal bagi aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha</p> <p>(2) Pelaksanaan penyebaran informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	adanya perubahan nomenklatur SKPD menjadi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditentukan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas dan fungsi mengenai Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP.	Rumusan Pasal 24 disarankan diubah.

	<p>SKPD yang membidangi penanaman modal</p> <p>(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal bagi aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan aparatur.</p> <p>(4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal bagi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPD yang membidangi</p>					
27.	<p>Bagian Ketujuh Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>Paragraf 1 Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan insentif penanaman modal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengurangan dan keringanan Pajak Daerah; pengurangan dan keringanan Retribusi Daerah; pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. <p>(2) Bupati dapat memberikan kemudahan penanaman modal</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>- Berdasarkan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:</p> <p>(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah:</p>	<p>Rumusan Pasal 25 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Saran perubahan rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 baru:</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangan dan kemampuan Daerah.</p> <p>(2) insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengurangan,

	<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan lahan atau lokasi; penyediaan sarana dan prasarana; pemberian bantuan teknis; dan percepatan pemberian perizinan. 				<p>Pasal 2: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Dalam Pasal 6 ada pengaturan baru mengenai bentuk-bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah yang berbeda dengan rumusan Pasal 25. Dalam Pasal 7 diatur bahwa: (1)Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. (2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.</p>	<p>keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah (3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. pemberian bantuan teknis;</p> <p>e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g. kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p> <p>(4) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Bupati melakukan verifikasi.</p> <p>(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal/ DPMTSP.</p>
28.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Pengaturan mengenai pemberian dana stimulan dalam Pasal 26 sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) huruf c “pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah”, sebagaimana sudah dimuat	Rumusan Pasal 26 disarankan untuk dihapus/dicabut, diganti rumusan sebagaimana disarankan dikolom atas.

	<p>usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.</p> <p>(2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penguatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>dalam saran perubahan rumusan Pasal 25.</p> <p>Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 mengatur bahwa:</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.</p> <p>(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. <p>Maka pemberian insentif sebagaimana dimaksud pasal 27 tidak hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha mikro,</p>	
--	---	--	--	--	--	--

					usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.	
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.</p> <p>(2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pengaturan mengenai pemberian bantuan modal dalam Pasal 27 sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) huruf c “pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah”, sebagaimana sudah dimuat dalam saran perubahan rumusan Pasal 25.	Dihapus/dicabut, karena ketentuan mengenai substansi dalam Pasal 27 akan ditentukan dalam rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru, dimana SOP dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan oleh Bupati.
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peta profil dan potensi ekonomi daerah; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang; dan c. rencana strategis dan skala prioritas daerah. <p>(2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	pengaturan mengenai perihal apa saja yang diberikan oleh Pemda dalam hal penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan Perundang-undangan. Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 28 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 8 masih dapat untuk diberlakukan.	Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 28 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 28 masih dapat untuk diberlakukan. Namun dapat disarankan rumusan Pasal 28 untuk dihapus karena ketentuan mengenai substansi dalam Pasal 28 akan ditentukan dalam rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru, dimana SOP dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan oleh Bupati, dan

	melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.					dirumuskan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.
31.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diarahkan kepada:</p> <p>a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan</p> <p>b. kawasan sesuai dengan peruntukannya</p> <p>(2) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	pengaturan mengenai perihal apa saja yang diberikan oleh Pemda dalam hal penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) huruf c dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan Perundang-undangan. Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pasal 29 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 29 masih dapat untuk diberlakukan.	Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pasal 29 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 29 masih dapat untuk diberlakukan. Namun dapat disarankan rumusan Pasal 29 untuk dihapus karena ketentuan mengenai substansi dalam Pasal 29 akan ditentukan dalam rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru, dimana SOP dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan oleh Bupati, dan dirumuskan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.
32.	<p>Pasal 30</p> <p>Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	pengaturan mengenai perihal apa saja yang diberikan oleh Pemda dalam hal penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana diatur	Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana

	<p>prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> jaringan listrik; jalan; transportasi; jaringan telekomunikasi; dan jaringan air bersih 			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 30 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 30 masih dapat untuk diberlakukan.</p>	<p>dimaksud pasal 30 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 30 masih dapat untuk diberlakukan.</p> <p>Namun dapat disarankan rumusan Pasal 30 untuk dihapus karena ketentuan mengenai substansi dalam Pasal 30 akan ditentukan dalam rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru, dimana SOP dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan oleh Bupati, dan dirumuskan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
33.	<p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>pengaturan mengenai perihal apa saja yang diberikan oleh Pemda dalam hal penyediaan bantuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) huruf d dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan bantuan</p>	<p>Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 31 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 31 masih dapat untuk diberlakukan.</p> <p>Namun dapat disarankan rumusan Pasal 31 untuk dihapus karena ketentuan mengenai substansi dalam Pasal 31 akan</p>

					teknis sebagaimana dimaksud pasal 31 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 31 masih dapat untuk diberlakukan.	ditentukan dalam rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru, dimana SOP dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan oleh Bupati, dan dirumuskan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.</p> <p>(2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat serta didukung sistem informasi online.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	pengaturan mengenai perihal apa saja yang diberikan oleh Pemda dalam hal penyediaan bantuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) huruf 3 dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan Perundang-undangan. Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pasal 32 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 32 masih dapat untuk diberlakukan.	Jika Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 32 memang masih dapat atau selama ini masih dilaksanakan (existing) maka rumusan Pasal 32 masih dapat untuk diberlakukan. Namun dapat disarankan rumusan Pasal 32 untuk dihapus karena ketentuan mengenai substansi dalam Pasal 32 akan ditentukan dalam rumusan Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru, dimana SOP dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan oleh Bupati, dan dirumuskan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

						Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.
35.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) kepada penanam modal di daerah</p> <p>(2) Jenis-jenis pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Rumusan Pasal 33 sudah dirumuskan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru sebagaimana disarankan diatas.	Pasal 33 disarankan untuk dihapus/dicabut
36.	<p>Paragraf 2 Kriteria</p> <p>Pasal 34</p> <p>Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah penanam modal yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria: a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; b. menyerap tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;	Rumusan Pasal 34 diubah dan disesuaikan dengan rumusan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.

	<p>kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; menyerap banyak tenaga kerja lokal; menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan); menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah; termasuk pembangunan infrastruktur); melakukan alih teknologi; merupakan industri pionir; menempati lokasi di wilayah terpencil, daerah wilayah tertinggal, atau daerah wilayah perbatasan; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 				<ol style="list-style-type: none"> memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor. 	
37.	<p>Paragraf 3 Jenis usaha</p> <p>Pasal 35</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Rumusan Pasal 35 sudah dirumuskan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru sebagaimana disarankan diatas.	Pasal 35 disarankan untuk dicabut

	<p>Jenis atau bidang usaha yang diprioritaskan dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>		
	<p>Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk mendapatkan insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal, penanam modal harus mengajukan permohonan kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup usaha; b. kinerja manajemen; c. perkembangan usaha; dan d. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal. (3) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan. 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Rumusan Pasal 36 sudah dirumuskan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru sebagaimana disarankan diatas.</p>	<p>Pasal 36 disarankan untuk dihapus/dicabut</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Rumusan Pasal 37 sudah dirumuskan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru sebagaimana disarankan diatas.	Pasal 37 disarankan untuk dicabut
	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan Keputusan Bupati</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat penanam modal; b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal; c. bentuk insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal; d. jangka waktu insentif penanaman modal dan/ atau kemudahan penanaman modal; dan e. hak dan kewajiban penerima insentif penanaman modal dan/ 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Rumusan Pasal 38 sudah dirumuskan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang baru sebagaimana disarankan diatas.	Pasal 38 disarankan untuk dihapus/dicabut

	<p>atau kemudahan penanaman modal.</p> <p>(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah.</p>					
	<p>Paragraf 5 Pelaporan dan Evaluasi</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; pengelolaan usaha; dan rencana kegiatan usaha <p>(3) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Judul paragraf yang benar “Evaluasi dan Pelaporan”. - Rumusan Pasal 39 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal di Daerah 	<p>Rumusan Pasal 39 diubah.</p> <p>Saran rumusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali. (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif

						dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh DPMPSTSP.
	<p>Pasal 40</p> <p>Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Rumusan Pasal 40 sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal di Daerah	Pasal 40 dicabut/dihapus karena Rumusan Pasal 40 sudah dimasukkan/ dimuat dalam saran rumusan Pasal 39 yang baru sebagaimana dicontohkan diatas.
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Rumusan Pasal 41 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal di Daerah bahwa: Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.	Pasal 41 dihapus/dicabut karena Substansi rumusan Pasal 41 sudah dimasukkan/ dimuat dalam saran rumusan Pasal 39 yang baru sebagaimana dicontohkan diatas.
	<p>Paragraf 6 Pembinaan Dan Pengawasan</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Substansi rumusan Pasal 42 sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal di Daerah yang disebutkan bahwa: (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian	Pasal 42 disarankan untuk dicabut karena ruang lingkup kewenangan pengaturan/ materi muatan mengenai Menteri atau gubernur bukanlah ruang lingkup pengaturan/ materi muatan Perda.

	<p>pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur.</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>[nsentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan latau Investor yang dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>	
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan pemanfaatan pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan penanaman modal.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Rumusan Pasal 43 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal di Daerah.</p>	<p>Pasal 43 disarankan untuk dihapus/dicabut dengan dasar bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal di Daerah ditentukan Gubernur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh bupati/wali kota.</p>
	<p>Bagian Kedelapan Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</p> <p>Pasal 44</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang</p>	<p>Adanya pengaturan baru mengenai Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam</p>	<p>Rumusan Pasal 44 diubah dengan disesuaikan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang</p>

	<p>(1) Penanam modal wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bidang dan jenis tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p>			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
	<p>Bagian Kesembilan Pengajuan Usulan Bidang-Bidang Usaha Yang Perlu Dipertimbangkan Tertutup Pasal 45</p> <p>(1) Bupati mengajukan usulan kepada Pemerintah mengenai bidangbidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</p> <p>(2) Bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanalnan modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemda dalam hal ini Bupati tidak dapat melakukan pengajuan usulan kepada Pemerintah mengenai bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.	Pasal 45 disarankan untuk dihapus/dicabut
	<p>Bagian Kesepuluh Pengajuan Usulan Bidang-Bidang Usaha Yang Perlu Dipertimbangkan Terbuka Dengan Persyaratan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-	Pasal 46 dihapus/dicabut karena Rumusan substansi Pasal 46 sudah diatur dalam saran rumusan baru Pasal 9 dan Pasal

	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Bupati mengajukan usulan kepada Pemerintah mengenai bidangbidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan</p> <p>(2) Bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berdasarkan kriteria perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanalan modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diatur bahwa:</p> <p>(1)Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. <p>(2)Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.</p>	<p>10 sebagaimana disarankan dalam rekomendasi sebelumnya.</p>
	<p>Bagian Kesebelas Pengajuan Usulan Bidang-Bidang Usaha Yang Perlu Dipertimbangkan Mendapat Prioritas Tinggi Di Daerah</p> <p>Pasal 47</p> <p>Bupati mengajukan usulan kepada</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi diatas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha</p>	<p>Pasal 47 dihapus karena materi muatan Pasal 47 sudah diatur dalam saran rumusan baru Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana disarankan dalam rekomendasi sebelumnya, dimana adanya rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka</p>

	Pemerintah mengenai bidangbidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah			kewenangan yang berbeda	Penanaman Modal, pada ayat (2) disebutkan bahwa bidang usaha terbuka dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.	diatur dalam Peraturan Bupati.
	<p style="text-align: center;">BAB V INVESTASI PEMERINTAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Investasi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	<p>Pengaturan mengenai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:</p> <p>Pasal 328</p> <p>(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.</p> <p>(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.</p> <p>Pasal 366 ayat (1)</p> <p>Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;</p> <p>b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;</p> <p>c. kerja sama investasi; dan</p>	Rumusan Pasal 48 masih relevan untuk dapat dimuat dalam Perda baru, karena perumusan/klausul pasal 48 bersifat umum

					d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ditentukan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyampaian saran; dan b. penyampaian informasi potensi daerah <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan; b. mencegah pelanggaran atas peraturan Perundang-undangan; c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan 	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Adanya ketentuan baru dalam Pasal 231 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa:	Rumusan Pasal 49 diubah dengan memasukkan ketentuan Pasal Pasal 231 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021.

	<p>penanam modal</p> <p>(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.</p>					
	<p>BAB VII</p> <p>PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Rumusan norma Pasal 50 mengadopsi dari ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menentukan bahwa:</p> <p>(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di</p>	<p>Pasal 50 disarankan untuk dicabut</p>

	<p>pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan</p> <p>(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.</p>				<p>pengadilan.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Dalam Pasal 32 diatas subjek pengaturan/penormannya yakni Pemerintah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Perda</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan 17 dikenakan sanksi administratif yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa:</p> <p>(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan ayat (1) Pasal 51 disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 UU PM. 2. sanksi administratif berupa denda administratif dan paksaan pemerintah dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah ini. 3. Saran rumusan ayat terakhir dalam pasal pengenaan sanksi administratif yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dalam Peraturan Bupati.

					<p>dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam:</p> <p>angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Angka 65 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. Angka 66 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.	
	<p style="text-align: center;">BAB IX PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 	Disharmoni Pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai wewenang penyidik dalam hal ini PPNS meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 	Rumusan Pasal 52 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

	<p>pidana di bidang penanaman modal;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau</p>				<p>Serta pada ayat (2) diatur bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polisi negara Republik Indonesia)</p> <p>Penormaam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimuat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>saksi atau ahli;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan usaha setelah mendapat sanksi administratif pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama selama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	Kejelasan rumusan	sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Rumusan Pasal 53 mengacu pada ketentuan dalam Pasal 51 mengenai sanksi administratif dimana Pasal 51 mengacu pada Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab setiap penanam modal, dan rumusan Pasal 16 yang memuat ketentuan kewajiban dari setiap penanam modal tidak ada substansi/materi muatan yang mengandung unsur pidana, dimana kewajiban-kewajiban dimaksud hanya mengandung unsur administratif, maka perda baru hanya butuh memuat	Pasal 53 dicabut.

					pengenaan sanksi administratif saja.	
	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang</p>	Kejelasan rumusan	sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan	Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	<p>Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, <p>Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut sebagaimana dimaksud Lampiran II angka 237 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Diubah menjadi Pasal 54 dan Pasal 55 yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang</p>

III. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pendapat hukum tersebut diatas, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sebagian besar (lebih dari 50%) sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
 - j. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
 - k. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

- I. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan.
2. Bahwa berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 237. *Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:*
 - a. *sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
 - b. *materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
 - c. *esensinya berubah,*
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
3. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi dalam matriks ditemukan bahwa sudah adanya perubahan nomenklatur kelembagaan/pejabat sebagai pelaksana ketentuan dalam Perda. Disimpulkan pula bahwa perlu memperhatikan batasan kewenangan dalam hal urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga pasal dalam batang tubuh dapat diimplementasikan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yakni asas dapat dilaksanakan. Dan belum adanya kejelasan rumusan beberapa pasal dalam Perda yang perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dicabut dan diubah dengan materi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Perancang Peraturan Perundang-undangan,